

# UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA NAGARI MINANGKABAU DALAM MEWUJUDKAN WISATA BUDAYA<sup>1</sup>

Oleh: Herwandi<sup>2</sup>

## A. Pengantar

Dunia kepariwisataan di Indonesia mulai berkembang, meskipun mengalami pasang naik dan surut, yang ikut diimbasi oleh permasalahan politik yang berkembang di republik ini. Saat ini sepertinya pemerintah, berjuang mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor yang cukup menjanjikan untuk penambah devisa negara. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis pariwisata yang akan diolah dan “dijual” kepada wisatawan. Salah satu jenis pariwisata itu adalah pariwisata budaya.<sup>3</sup>

Nagari-nagari Minangkabau memiliki aset budaya yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari pariwisata budaya tersebut. Produk budaya apa yang dapat ditawarkan kepada “wisatawan”, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat nagari di Minangkabau untuk melestarikan budaya mereka, apakah hanya untuk kepentingan pariwisata budaya tersebut ?, Tuli-san ini mencoba melihat selintas tentang apa yang disebut benda cagar budaya, apa saja benda cagar budaya yang dimiliki oleh nagari-nagari di Minangkabau, bagaimana pula masalah pelestariannya untuk pengembangan pariwisata budaya,. Tanpa bermaksud tertentu, tulisan ini

---

<sup>1</sup> Makalah pengantar diskusi dalam “Seminar Sehari Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Nagari Minangkabau dalam Rangka Mewujudkan Wisata Budaya di Sumatera Barat”, yang diselenggarakan oleh Mhs. KKN-Univ. Andalas, IMAPEMI, dan SP3 di Sungayang, Batusangkar, 30 Agustus 2004.

<sup>2</sup> Kepala Pusat Studi Humaniora (PSH) Univ. Andalas Padang; sebagai Staf Pengajar tetap di Jur. Sejarah Univ. Andalas. Memperoleh gelar Dr. dari Prog. Studi Ilmu Budaya Pascasarjana Fak. Ilmu Budaya UI Jakarta pada tahun. 2002.

<sup>3</sup>Kepariwisataan berasal dari istilah pariwisata. Istilah pariwisata dapat disamakan artinya dengan istilah *tourism* di dalam bahasa Inggris, yang mempunyai hubungan dekat dengan istilah *tour* dan *tourist* dalam bahasa yang sama: *Tour* adalah kata kerja yang berarti perjalanan, *raun-raun*, mengadakan *turne*, dan berpariwisata; *tourist* adalah subjek, orang yang melakukan kegiatan *tour*; sedangkan *tourism* kata benda yang dapat diartikan sebagai hal yang menyangkut kepariwisataan (Echols & Shadily 1976: 599). Berpijak pada pengertian ini kelihatan istilah *tourism* memiliki cakupan yang sangat luas. Kepariwisataan dapat saja mengenai wisatawan, akomodasi, transportasi, objek wisata, pelaksana, pengelola kepariwisataan, keamanan, bahkan konsepsi tentang kepariwisataan yang hendak dikembangkan dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata tersebut. Lihat Herwandi. “Pariwisata Budaya dan Arkeologi Pariwisata di Sumatera” *Orasi Ilmiah* dalam Diesnatalis Fak. Sastra Unand. 7. Maret 2003. Jenis pariwisata tersebut dapat saja berupa wisata alam, wisata olah raga, konvensi, dan lain-lain. Lihat Herwandi. *Ibid.* R.G. Soekadijo. Mengemukakan motif untuk wisata budaya hanya salah satu dari bentuk orang berwisata, beberapa motif lainnya adalah, seperti bersenang-senang atau tamasya, rekreasi, olah raga, bisnis, konvensi, spritual, interpersonal, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lihat, R.G. Soekadijo. Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai “Systemic Linkage”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.Hal. 36-47,

sengaja ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, meskipun tidak menghindarkan adanya pemakaian istilah-istilah yang menyulitkan namun demikian istilah itu diusahakan untuk diterjemahkan dengan bahasa sederhana. Makalah ini tidak begitu mendalam dalam membahas masing-masing permasalahan tersebut tetapi hanya sebagai “poin-poin” peman-cing pemikiran agar dapat direnungkan secara bersama.

## **B. Budaya dan Benda Cagar Budaya**


Konsep budaya ada yang diartikan secara sempit dan ada yang secara luas: Pengertian sempit adalah, budaya hanya berhubungan dengan masalah kesenian. Pengertian ini biasa berlaku dikalangan budayawan tertentu saja. Biasanya di kalangan mereka kalau berdialog masalah kebudayaan selalu yang dibicarakan masalah kesenian, baik yang moderen maupun yang tradisional. Sebagai contoh sebutlah misalnya tari *balet*, *tenggo*, *salsa*, *randai*, kerawi-tan, wayang, gamelan, dan lain-lain sebagainya.<sup>4</sup> Padahal kebudayaan itu memiliki pengertian yang sangat luas sekali. Koentjaraningrat secara luas mengartikan kebudayaan sebagai “setiap hasil **daya, upaya, karsa** manusia, yang dipelajari secara terus menerus, dan diwariskan secara turun temurun. Oleh sebab itu kebudayaan sebetulnya memiliki pengertian yang sangat luas sekali. Kalau dijabarkan lebih jauh sebetulnya kebudayaan itu melibat unsur daya, upaya dan karsa manusia. Artinya setiap hasil kebudayaan itu akan melibatkan daya, tenaga manusia. Kemudian daya itu akan disertai oleh keterlibatan upaya, yaitu kemauan manusia. Kemudian upaya itu juga disertai oleh karsa manusia yang dapat diartikan sebagai penyaluran kreatifitas manusia untuk menciptakan sesuatu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya sebetulnya refleksi dari keterlibatan otot manusia, upaya adalah merefleksikan keterlibatan hati dan kemauan manusia, sementara karsa adalah melibatkan akal dan fikiran, kepintaran otak. Oleh sebab itu setiap hasil kebudayaan selalu melibatkan tiga unsur kemanusiaan tersebut, yaitu otot, hati, dan otak (akal dan fikiran manusia). Koentjaraningrat juga mengemukakan adanya tujuh unsur universal kebudayaan. Pengertian tujuh unsur universal tersebut adalah bahwa setiap kebudayaan di dunia ini dalam taraf dan tingkat apapun selalu memiliki unsur-unsur tersebut. Tujuh unsur universal tersebut adalah: 1) Sistem Religi (kepercayaan), 2) Sistem organisasi sosial, 3) Sistem matapencaharian (perkonomian), 4) Sistem Bahasa, 5) Sistem Ilmu Pengetahuan, dan 7) Sistem Kesenian. Selanjutnya Koentjaraningrat juga mengemukakan bahwa kebudayaan itu memiliki tiga wujud. Wujud yang pertama adalah wujud ideal. Wujud ini adalah berbentuk sangat abstrak, tidak bisa dilihat, diraba, dicium, dirasakan (kecap), didengar. Artinya tidak bisa diobservasi dengan indra (mata, kulit, hidung, lidah). Wujud ini berupa cara berfikir, norma-norma, aturan-aturan, hukum, dan lain-sejenisnya. Ia hanya ada di dalam alam berfikir manusia, kalau ingin mempelajarinya hanya pada tradisi lisan atau dalam karya-karya tulis manusia (seperti cerita rakyat, *kaba*, *tambo*, novel, dan lain-lain). Kedua adalah wujud berupa prilaku, aktivitas masyarakat suatu pendukung kebudayaan. Biasa wujud ini adalah berupa perilaku, aktivitas-aktivitas yang berpola yang dilakukan oleh hampir seluruh atau sebagian besar pendukung suatu kebudayaan, sebagai contoh se-butlah misalnya ritual-ritual adat, agama, Ketiga wujud kebudayaan material, yaitu wujud kebudayaan yang sangat kongkrit, dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Oleh sebab itu ia bisa di-foto karena ia berupa benda yang sangat kongkrit.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Alfian. Politik, *Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1980. Hal. 2.

<sup>5</sup> Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. Kalau Koentjaraningrat membagi atas tiga wujud kebudayaan, maka beberapa ilmuwan kadangkala hanya mengelompokkan

Ketiga wujud tersebut akan terlibat dalam hubungan sibernatika budaya, yaitu suatu hubungan “mengkondisi-terkondisikan” suatu wujud kebudayaan yang berada pada tataran di bawah dan atasnya dalam piramida kebudayaan. Wujud kebudayaan ideal berada pada puncak piramida kebudayaan yang akan mengkondisikan wujud kebudayaan berikutnya (lihat bagan berikut). Akhirnya kebudayaan dalam wujud ideal sangat menentukan dalam hubungan sibernatika tersebut.



Keterangan:

Wujud kebudayaan I akan mengkondisikan wujud kebudayaan II,  
 wujud kebudayaan II akan mengkondisikan wujud III;  
 sebaliknya wujud kebudayaan III akan terkondisikan oleh wujud kebudayaan II,  
 dan wujud kebudayaan II akan terkondisikan oleh wujud kebudayaan I.

Benda cagar budaya sebetulnya adalah benda dalam bentuk wujud material kebudayaan tersebut. Tetapi pengertian yang disebut dengan benda cagar budaya di sini jauh lebih luas dari hanya sekedar benda hasil buatan manusia saja. Dalam pengertian benda cagar budaya tersebut di samping benda buatan manusia, ia juga termasuk benda alam lainnya meskipun tidak dibuat oleh manusia tetapi diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Berdasarkan UU RI No. 5 Th. 1992, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya: <sup>6</sup>

- 1) Benda cagar budaya adalah:
  - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-siasanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan memiliki masa sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
  - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

---


atas dua kelompok besar saja yang disebutnya dengan *tangible culture* (budaya bersifat kebendaan) dan *intangible culture* (budaya tak benda). Wujud kebudayaan berupa wujud ideal dan perilaku, aktivitas dapat dikategorikan sebagai *intangible culture*, sementara benda material budaya termasuk *tangible culture*.

<sup>6</sup> Benda Cagar Budaya sebetulnya merupakan terjemahan dari “*Monument*” dalam “*Monu-men Ordinantie*” yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1931 berdasarkan stbl. 235. Uka Tjandrasmita menyatakan “*Munument ordinantie*” tersebut yang berlandaskan hukum Kolonial Belanda, jelas tidak sesuai lagi dengan jiwa semangat zaman kemerdekaan saat ini. Lihat Uka Tjandrasmita. “ Tinjauan tentang Hak dan Kewajiban Orang dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Th. 1992 LN. No.27 TLN. No. 3470”.

2). Situs, yaitu lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.<sup>7</sup>

### C. Produk Budaya Nagari: Sumber Benda Cagar Budaya

Kalau dipahami berdasarkan piramida kebudayaan di atas maka kebudayaan di Nagari Minangkabau dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tataran wujud ideal terdapat sendi, fondasi, dan dasar kebudayaan tersimpul dalam *mamangan* adat yang menyatakan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK), sumber segala bentuk adat perilaku yang kelihatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dalam ritual adat, agama dan ritual siklus kehidupan, dan lain-lain. Sementara itu perilaku itu akan dilengkapi dengan budaya materialnya berupa *rumah gadang*, surau, mesjid, pandam pekuburan, *balai adat* dan *medan nan bapaneh*, dan lain-lain. Semuanya itu adalah berjalinerkulindan dalam sistem masyarakat “matrilinealisme yang khas Minangkabau. Semua meterial budaya tersebut adalah mewakili simbol keminangkabauan yang mengakar di tingkat suku dan tingkat nagari.



Oleh sebab itu dalam melihat akar Kebudayaan Minangkabau harus melihat sampai ke tingkat mikro, yaitu suku dan nagari. Harus dilihat bahwa Nagari adalah suatu kesatuan budaya, sesuai dengan mamangan adat bahwa “adat berlaku salingka nagari”. Sebagai contoh untuk melihat pengejawantahan ABS-BK dalam ritual adat harus melihat kesalinghubungan antara ketiga wujud kebudayaan Minangkabau ditingkat nagari tersebut secara matrilinelisme. Sebagai contoh misalnya upacara mengangkat *penghulu baru* atau *malewakan gala* misalnya. Upacara pengangkatan penghulu baru harus dilakukan kalau penghulu yang menjabat sudah meninggal dan dikuburkan di *tanah tasirah*, pandam pekuburannya sendiri, dan digantikan oleh *kemenakan* berdasarkan ranji garis keturunan ibu sebagai simbol bahwa ia yang digantikan dan yang menggantikan sebagai pelanjut benar-benar urang *usali* yang pantas menjadi penghulu. Semuanya itu berarti mereka satu *paruik*, satu suku, satu *rumah gadang*, dan satu *surau*. Kemudian dalam *malewakan gala* juga akan dilakukan di *menan nan bapaneh* (kemudian digantikan perannya oleh *balai*) di nagari di mana ia diangkat jadi penghulu sebagai upacara inisiasi dalam nagari bahwa *gala* yang baru didirikan dan *dilewakan* benar-benar telah diterima

<sup>7</sup>Benda-benda yang terdapat di dalam laurpun termasuk benda cagar budaya. Dalam UU No. 5 pasal 1 tersebut juga dijelaskan bahwa, Benda berharga yang tidak dikehui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia. Buku. Undang-Undang Republik Indonesia NO. 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 th 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Ja-karta: Depdikbud. 1995. Hal. 34-35.

oleh “nagari”. Hal ini juga sebagai simbol bahwa penghulu tersebut baru syah sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari karena sudah diterima oleh *Urang Nan Ampek Jinih* dan *Urang Jinih Nan Ampek*.

Tidak terlepas dari hal itu, maka “adat salingka nagari” sebetulnya sebagai sumber yang menghasilkan benda cagar budaya nagari-nagari Minangkabau. Oleh sebab itu benda cagar budaya nagari sebetulnya tidak terlepas dari benda-benda yang telah disebutkan, ditambah dengan benda-benda lain, dan alam beserta isi dan keindahannya, baik yang merupakan milik suku atau milik bersama masyarakat nagari. Yang milik suku misalnya benda-benda peninggalan masa lalu seperti keramik, keris pusaka, dan yang milik bersama misalnya tanah ulayat, atau benda-benda lain seperti *batu-batulih*, *alat tenunan*, *alat ukiran*, dan *alat membuat kerajinan* lainnya serta produknya.

Kalau dilihat sebetulnya banyak benda-benda budaya nagari yang dapat dijadikan sebagai aset budaya nasional yang dilindungi. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua benda-benda tersebut yang diinfentarisir sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya dilindungi secara formal oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UU No. 5 1992.

#### **D. Upaya Pelestarian Dalam Mewujudkan Pariwisata Budaya**

Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam pelestarian tersebut sebetulnya cukup banyak, antara lain adalah:

1. Pada saat ini perlu dilakukan infentaisasi aset-aset kebudayaan di nagari-nagari. Artinya secara ideal masyarakat, melalui pemerintahan nagari harus menjadikan benda budaya itu sebagai benda yang harus dilindungi secara terus-menerus oleh pemerintah nagari, di samping itu harus diupayakan untuk mendaftarkan kepada pihak yang berkompeten tentang materi-materi kebudayaan nagari, untuk dijadikan sebagai benda cagar budaya nasional.
2. Membangun kembali dan memperbaiki benda-benda atau bangunan yang telah runtuh dan rusak; seperti *rumah gadang*, *surau*, *balai adat*, dan lain-lain;
3. Menhidupkan kembali tradisi yang berhubungan dengan benda tersebut, selagi tidak bertentangan dengan “ABS-BK”. Dalam hal ini erat hubungannya dengan wisatawan, karena biasanya mereka tidak hanya melihat benda saja, tetapi yang lebih menarik bagi mereka adalah, *live tradition* (tradisi yang masih berjalan) yang masih berkembang di suatu masyarakat.

#### **E. Penutup**

Benda budaya tidak terlepas dari perilaku budaya terhadapnya, dan dasar kebudayaan idealnya. Oleh sebab itu, kalau dilihat sistem matrilineal nagari-nagari Minangkabau maka semua wujud kebudayaan di *salingka* nagari harus dicagar, tidak hanya kepada bendanya saja, tetapi juga perilaku seperti upacara *malewakan gala*, ritual-ritual agama, ritual-ritual siklus kehidupan, dan bahkan wujud ideal kebudayaan Minangkabau tersebut. Upaya yang dilakukan bukan hanya memperbaiki, merehabitasi sebatas benda materi saja, tetapi kalau dapat menghidupkan kembali (revitalisasi) aktivitas-aktivitas adat. Artinya menyemarakkan kembali nagari itu dengan adat dan tradisi mereka yang hampir hilang. Lebih jauh adalah menyemarakkan kembali benda-benda benda-benda tersebut dengan ritual-ritual adat mereka kembali. Masyarakat seharusnya

menyemarakkan kembali hidup *berumah gadang*, menyemarakkan kembali nilai pengangkatan dan melewakan penghulu, menjalankan ritual agama dan siklus kehidupan dalam kehidupan nagari. Kalau hal tersebut dapat tumbuh maka masalah perawatan terhadap benda adalah hal yang tidak begitu sulit diatur.

Selanjutnya dengan menghidupkan kembali kebudayaan nagari maka budaya tersebut tak *instan*, tidak dilakukan ketika ia diperlukan. Sehingga tidak ada istilah budaya yang dikemas untuk pariwisata. Tetapi sebetulnya pariwisata itu lah yang dikemas untuk budaya.